



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana desa tahap I kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016;
 2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. foto copy Rekening Kas Desa;
 4. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. foto copy Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa; masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
- b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa-Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala BPM, dengan dilampiri :
 1. rekapitulasi nomor rekening kas desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap I;
 2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa ;
 3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Camat;
 4. foto copy rekening PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I atau tahap II yang telah dibelanjakan;
 2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. foto copy Rekening Kas Desa;
 4. foto copy Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa; masing-masing rangkap 3 (tiga) dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
- b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa-Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala BPM, dengan dilampiri :
 1. rekapitulasi nomor rekening kas Desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap II;
 2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;

3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Camat;
 4. foto copy rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Program kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ketua Tim Pelaksana Dana Desa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
 - f. *force majeure*;
 - g. standar kebutuhan dan syarat umum.
- (3) Pelaksana dari program kegiatan Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa
 - c. Ketua : Kepala Seksi atau Kepala Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku PTPKD
 - d. Bendahara Pembantu : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi Karang Taruna/KPMD
- (5) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa secara terbuka, meliputi :
 1. pembuatan RAB dan Gambar dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;

4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari desa setempat dan diutamakan dari Rumah Tangga Miskin (RTM);
 5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan dari Pendamping Desa untuk pencairan tahap berikutnya;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan SPJ;
 7. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 8. pembuatan laporan bulanan.
- b. menyelenggarakan musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan/atau menandatangani SPK dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) kepada Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa secara terbuka, meliputi:
 1. pembuatan RAB dan RPD untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat dan diutamakan dari RTM;
 5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 6. pembuatan laporan bulanan.
 - b. menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - d. membuat dan/atau menandatangani SPK dan SP3K kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I dan tahap II.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa Tingkat Kecamatan setiap awal bulan berjalan.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Pendampingan dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional kabupaten dan kecamatan.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Tenaga pendamping profesional kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

- a. tenaga pendamping lokal Desa;
- b. tenaga pendamping Desa;
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama antar Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala Desa.
- (2) Tenaga pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- (3) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c bertugas di Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) KPMD ikut serta dalam pendampingan Desa yang bertugas di Desa.
- (2) KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Dalam pengelolaan dana Desa, pendamping lokal Desa dan pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Pendamping lokal Desa dan pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas :

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi KPMD dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), terdiri atas :

- a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat Desa;
- b. tenaga ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam pembangunan Desa;
- c. tenaga ahli pemberdayaan ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
- d. tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. tenaga ahli infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- f. tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2016

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 28